

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN – INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Studi Sarjana (S1) dari mahasiswa:

Nama : **Josua Gueklas Siregar**
NPM : **19514078**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Skripsi : **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa
Aek Nanti Kecamatan Poltang Kabupaten Humbang
Hasundutan**

telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya skripsi ini, maka telah dilengkapinya syarat-syarat akademik untuk menerapkan Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Sarjana Satu (S1)
Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama




(Rimbun C.D. Sidubutar, S.E., M.Si)



(Dr. E. Harunangan Sitagan, SE, M.Si)

Pembimbing Pendamping



(Drs. Mangasa Sinurat, S.H., M.Si)

Ketua Program Studi



(Dr. E. Manatap Berliang Lubun Gaol, S.E., M.Si., Ak., CA.)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi desa tidak akan berjalan efektif tanpa adanya dukungan finansial dari pemerintah. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana pada penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Baura, dkk (dalam Ambarwaty, 2022:1), tercapainya tujuan otonomi daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam peraturan tersebut memaparkan bahwasanya tujuan dari otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintahan di level desa untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri di luar kewenangan pemerintah pusat. Desa diberikan kebebasan untuk mencetuskan kebijakan berkaitan dengan peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan sendiri yang konkrit dan bertanggungjawab. Maksud konkrit adalah bahwa desa dapat menjalankan usaha sendiri sesuai otoritas yang diberikan. Sementara tanggung jawab artinya otonomi atau mengatur pemerintahan sendiri. Pelaksanaannya diharuskan dapat memajukan pembangunan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Sistem pembangunan pedesaan yang dilaksanakan dalam lingkungan desa harus sesuai dengan masalah yang terjadi, sehingga masyarakat yang ada pada lingkungan desa dapat menyampaikan aspirasinya serta menjadikan prioritas menuju pembangunan pedesaan yang lebih baik, sehingga melalui aspirasi tersebut Desa diberikan wewenang untuk menjalankan alokasi dana desa.

Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa yakni dipimpin oleh Kepala Desa, untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki termasuk didalamnya merencanakan pembangunan desa serta mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Semua itu terangkum dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam RPJMDesa sedangkan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dituangkan dalam APBDDesa (Puspawijaya. Dkk, (2016: 2).

ADD adalah alokasi dana desa yang dananya bersumber dari pemerintah kabupaten yang bertujuan untuk stimulan atau pancingan kepada masyarakat desa supaya menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pengelolaan dana perlu dilihat dari sisi demokrasi dan kapasitas pemerintahan desa. Salah satunya karena tantangan implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa meliputi bagaimana melakukan penguatan kapasitas pemerintah desa yang berjalan simultan dibarengi dengan penguatan demokrasi di tingkat desa. Selain itu, hal ini memungkinkan terjadinya proses pengelolaan dana desa yang melibatkan semua warga desa didalamnya, mulai dari proses perencanaan sampai pengawasan, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bisa diwujudkan. Pada akhirnya, diharapkan implementasi UU Desa dapat memecahkan permasalahan kemiskinan di pedesaan. Adapun jenis akuntabilitas menurut LAN RI dan BPKP (2001) yaitu ;akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural.

Pelaksanaan praktik baik pada pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat memperhatikan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 (dalam Kamaroesid,2017:281) yaitu transparan,

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan disiplin anggaran. Oleh karena itu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dengan memperhatikan asas-asas pengelolaan keuangan desa baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa.

Penelitian oleh Intan Nuraeni dan Tjokorda tahun 2020 menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Sukamahi sudah baik, baik itu secara teknis maupun administrasinya, begitupun dengan transparansi pengelolaan dana desa di desa Sukamahi juga berjalan dengan transparan hal ini dapat dilihat dari adanya informasi yang mudah diakses serta adanya komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan masyarakat sehingga pengelolaan ADD dianggap transparan. Namun, pada pengelolaan ADD nya masih ditemukan kendala yaitu peraturan yang mengatur tentang ADD yang selalu berubah baik itu disetiap tahunnya maupun ditahun yang sama yang membuat perangkat desa khususnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan ADD harus terus belajar serta memahami setiap keluar peraturan yang baru serta selalu memperbaharui setiap kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang baru tersebut agar akuntabilitas serta transparansi pengelolaan ADD dapat terus terjaga.

Taslim Fait, dkk tahun 2021 menjelaskan bahwa model akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa Tikonu dalam penyelesaian laporan bulanan masih melewati batas waktu dan masyarakat belum sepenuhnya ikut terlibat dalam pelaksanaan rapat desa, sehingga belum terlihat kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil dari kedua penelitian tersebut, diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa masih belum maksimal dikarenakan adanya kekurangan seperti pelaporan yang tidak tepat waktu, dan masyarakat yang belum sepenuhnya belum terlibat dalam rapat desa, dan adanya peraturan yang berubah-ubah terkait dengan pengelolaan. Hal ini tidak sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yang telah dijelaskan sebelumnya yakni asas akuntabel yang mengatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kemudian asas tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan dana desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dian Fauzi, dkk tahun 2020 menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa dilakukan secara transparan dan partisipatif. Akuntabilitas pelaksanaan dan penatausahaan berjalan dengan transparan, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan untuk akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban berjalan dengan transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

Dari penelitian tersebut, menunjukkan bahwa dalam melaksanakan praktik pengelolaan dana desa terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tersebut yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan disiplin anggaran.

Penerapan empat asas pengelolaan keuangan desa pada penelitian oleh Dian, dkk sudah dilaksanakan dengan baik khususnya pada bagian pelaksanaan dan penatausahaan. Namun untuk perencanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban belum menerapkan keempat asas pengelolaan keuangan desa. Ada baiknya apabila keuangan desa dikelola

dengan berpedoman pada empat asas tersebut agar pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan tentang dana atau keuangan desa yang sudah dijabarkan disertai dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengelolaan dana desa, maka peneliti tertarik untuk mengetahui tentang **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA AEKNAULI I KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 di Desa Aeknauli I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan periode tahun 2021.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan menganalisis penerapan akuntabilitas dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Aeknauli I Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan periode tahun 2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan tentang penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi berupa koreksi penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Daerah, Khususnya untuk Pemerintah Desa Aeknauli I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu;

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai gambaran tentang kondisi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di Desa Aek Nauli I Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai bahan evaluasi atau masukan bagi pemerintah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan akan dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi maupun bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan pengetahuan dalam menganalisa penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

c. Bagi Masyarakat Desa Aek Nauli

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk memperkaya wawasan masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam menyukseskan pelaksanaan ADD.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu *deca* yang artinya tanah air, tanah kelahiran atau tanah asal. Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 mendefinisikan Desa atau dengan sebutan lainnya yang disebut dengan desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah serta memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang disesuaikan pada prakarsa masyarakat setempat, hak asal-usul/hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau sebutan lainnya dibantu oleh aparatur desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa

Tujuan dari pembentukan desa yaitu untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna, dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

2.1.2 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang menggunakan awalan “Peng” dan akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, peraturan.

Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu (Thomas, 2013).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses pencapaian-pencapaian ide manajemen dalam suatu organisasi atau lembaga, melibatkan banyak orang atau beberapa orang dalam pelaksanaannya.

2.1.3 Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019:52) adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota. Besarnya minimal 10% dari Dana Perimbangan (DAU+DBH) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Perbedaan Dana Desa dengan Alokasi Dana Desa terletak pada sumber dananya. Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD.

Menurut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Puspawijaya (2016:60), menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai amanat undang-undang desa wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan;

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

2.1.3.1 Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Soleh dan Heru (2014:16):

“Tujuan alokasi dana desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan yang dimilikinya; untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa; untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa; dan untuk mendorong peningkatan swadaya gotong/royong masyarakat desa”.

Selain itu, dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera.

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usah Milik Desa (BUMDes).

Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Adapun peraturan yang mengatur Alokasi Dana Desa tertuang dalam PP 47 tahun 2015 pasal 96 ayat 1 dan 2 sebagai peraturan pelaksanaan UU Desa yang berbunyi sebagai berikut:”Pemerintah daerah Kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) untuk ADD setiap tahun anggaran. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

2.1.3.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;


2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa / perubahan APB Desa;
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui rekening kas Desa.

2.1.3.3 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi satu (1) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki peraturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.



Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Dana Desa

1. Perencanaan alokasi dana desa

Perencanaan ADD diatur dalam pasal 20 hingga pasal 31 sampai dengan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah proses perencanaan untuk menetapkan APB pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah:

1. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan tersebut disepakati dalam musyawarah BPD dan disepakati Bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

3. Setelah disepakati, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa kemudian Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa, paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
6. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
7. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
8. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen dan juga merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, karena dengan merencanakan kegiatan organisasi di masa yang akan datang, seluruh sumber daya pada organisasi difokuskan untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah implementasi atau eksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pelaksanaannya meliputi pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran (Nyoria Anggraeni Mersa, 2020).

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Menurut Kamaroesid, Herry (2017:284) perencanaan pembangunan desa meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan / atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam waktu paling lama tiga (3) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - e. Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Tahap Pelaksanaan pengelolaan dana desa diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 62 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaksanaan meliputi:

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang di tunjuk Bupati/Wali Kota dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja dan menyerahkan kepada Kepala Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
2. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
3. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
4. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

3. Penatausahaan Alokasi Dana Desa

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

4. Pelaporan Alokasi Dana Desa

Tahap Pelaporan pengelolaan dana desa diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 69 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaporan meliputi:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- 2) Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

5. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Tahap Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 73 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pertanggungjawaban meliputi:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- 2) Laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media infomasi.

2.1.4 Akuntabilitas

2.1.4.1 Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Edowai, dkk (2021 : 16) merupakan data semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggung jawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan kebijaksanaan tertinggi.

Lebih lanjut, menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki ak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas seluruh tindakan kinerja yang telah dilakukan baik

oleh perseorangan, organisasi hingga pimpinan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administratif.

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan realisasi APB Desa dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah supra desa (Bupati/Walikota melalui Camat), BPD dan masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, ada tiga (3) bentuk akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa menurut Hadi (2020:6) yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada supra desa (Bupati/Walikota melalui Camat);
2. Akuntabilitas horizontal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada BPD; dan
3. Akuntabilitas sosial, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada masyarakat desa.

Pelaksanaan Akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas sosial dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam Musyawarah Desa (Musdes) Laporan pertanggungjawaban APB Desa oleh Kepala Desa, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

2.1.4.2 Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, American Accounting Association menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya finansial

2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (legal compliance) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subjektif. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. *Probity and legality accountability*. Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance).
2. *Process accountability*. Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (planning, allocating and managing).
3. *Performance accountability*. Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (efficient and economy).
4. *Program accountability*. Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (outcomes and effectiveness).
5. *Policy accountability*. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (value).

Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas ini yaitu :

1. Berfokus pada hasil (outcomes)
2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja
3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu
5. Melaporkan hasil (outcomes) dan mempublikasikannya secara teratur.

2.1.4.3 Bentuk Akuntabilitas

Bentuk Akuntabilitas Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya LAN RI dan BPKP (2001) menjelaskan pembagian akuntabilitas sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan-perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi organisasi nirlaba.
2. Akuntabilitas Manfaat. Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan organisasi. Dalam hal ini, seluruh aparat lembaga zakat dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Efektivitas yang harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang outcome.

3. Akuntabilitas Prosedural. Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Akuntabilitas prosedural lebih fokus kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial, sehingga diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat.

2.1.4.4 Indikator Akuntabilitas

Indikator Akuntabilitas dikembangkan oleh peneliti berdasarkan ketersediaan dokumen-dokumen untuk setiap kegiatan tahapan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Tabel 2.1 Indikator Akuntabilitas Perencanaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator Perencanaan
1	Tersedia RKP Desa tahun berkenaan sebagai dasar penyusunan RAP Desa
2	Tersedia peraturan Bupati Tentang Pedoman APB Desa
3	Tersedia Rancangan APB Desa
4	Tersedia bukti penyampaian RAPB Desa kepada Kepala Desa
5	Tersedia bukti penyampaian peraturan desa tentang tentang penjabaran

	APBDesa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
6	Tersedia bukti penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati melalui Camat.
7	Tersedia bukti evaluasi penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
8	Tersedia bukti penetapan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan desa tentang APB Desa.
9	Tersedia bukti penyampaian peraturan desa tentang APB Desa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati.

2. Tahap Pelaksanaan

Tabel 2.2 Indikator Akuntabilitas Pelaksanaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator Pelaksanaan
1	Tersedia rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati dengan Specimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
2	Tersedia bukti penyusunan DPA paling lama 3 hari kerja
3	Tersedia bukti penyampaian DPA kepada Kepala Desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan.
4	Tersedia bukti penyusunan Rancangan RAK Desa berdasarkan DPA oleh

	Kepala Desa.
5	Tersedia bukti persetujuan RAK Desa berdasarkan DPA.
6	Tersedia bukti pengajuan SPP tahunan berkenaan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan.
7	Tersedia bukti laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran
8	Tersedia bukti penyampaian laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran kepada kepala desa.
9	Tersedia bukti penyampaian laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat 7 hari sejak seluruh kegiatan selesai.

3. Tahap Penatausahaan

Tabel 2.3 Indikator Akuntabilitas Penatausahaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator Penatausahaan
1	Tersedia Penatausahaan yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai fungsi kebendaharaan.
2	Tersedia pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3	Tersedia bukti penutupan setiap akhir bulan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

4	Tersedia bukti pembuatan buku kas pembantu kas umum yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Buku pembantu bank b. Buku pembantu pajak c. Buku pembantu panjar
5	Tersedia bukti penerimaan desa yang disetor melalui rekening kas desa.
6	Tersedia bukti pengeluaran atas beban APB Desa berdasarkan RAK Desa.
7	Tersedia bukti pelaporan penutupan buku kas umum kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
8	Tersedia verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan yang dilakukan oleh sekretaris desa.
9	Tersedia bukti pelaporan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan kepada kepala desa.

4. Tahap Pelaporan

Tabel 2.4 Indikator Akuntabilitas Pelaporan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator Pelaporan
1	Tersedia laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama
2	Tersedia bukti penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati.

3	Tersedia laporan pelaksanaan APB Desa yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan pelaksanaan APB Desa b. Laporan realisasi kegiatan
4	Tersedia laporan penggabungan seluruh laporan oleh kepala desa
5	Tersedia bukti laporan penggabungan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Tabel 2.5 Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban menurut Permendagri Nomor 20
Tahun 2018

No	Indikator Pertanggungjawaban
1	Tersedia Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.
2	Tersedia bukti penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
3	Tersedia bukti penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.
4	Tersedia peraturan desa yang disertai dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan keuangan yang terdiri atas : 1. Laporan Realisasi APB Desa; 2. Catatan atas laporan keuangan. b. Laporan realisasi kegiatan c. Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa
5	Tersedia bukti penginformasian laporan pertanggungjawaban kepada

	masyarakat yang memuat: a. Laporan realisasi APB Desa b. Laporan realisasi kegiatan c. Kegiatan yang belum selesai/atau tidak terlaksana d. Sisa anggaran e. Alamat pengaduan.
6	Tersedia daftar program sektoral
7	Tersedia program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa
8	Tersedia bukti penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.6

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Taslim Fait , Anis Ribcalia Septiana ,dan Rustam Tohopi (2021)	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa	Kualitatif	model akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa Tikonu dalam penyelesaian laporan bulanan masih melewati batas waktu dan masyarakat belum sepenuhnya ikut terlibat dalam pelaksanaan rapat desa, sehingga belum terlihat kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat.


2	Intan Nuraeni dan Tjokorda Gde Budi Kusuma	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Kualitatif	<p>bahwa Akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Sukamahi sudah baik, baik itu secara teknis maupun administrasinya, begitupun dengan transparansi pengelolaan dana desa di desa Sukamahi juga berjalan dengan transparan hal ini dapat dilihat dari adanya informasi yang mudah diakses serta adanya komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan masyarakat sehingga pengelolaan ADD dianggap transparan. Namun, pada pengelolaan ADD nya masih ditemukan kendala yaitu peraturan yang mengatur tentang ADD yang selalu berubah baik itu disetiap tahunnya maupun ditahun yang sama yang membuat perangkat desa khususnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan ADD harus terus belajar serta memahami setiap keluar peraturan yang baru serta selalu memperbaharui setiap kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang baru tersebut agar akuntabilitas serta transparansi pengelolaan ADD dapat terus terjaga.</p>
---	--	--	------------	---

3	Dian Fauzi, Anita Wijayanti, Purnama Siddi	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI	Kualitatif	<p>Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa pada tiga desa di Kecamatan Ampel sudah menerapkan sikap transparan dan partisipatif. Hal ini dapat dilihat pada saat pemerintah desa dengan keterbukaannya menginformasikan berapa jumlah dana yang didapat dan mempersilahkan masyarakat sendiri untuk menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Bentuk keterbukaan (transparan) pemerintah desa dilakukan lewat musyawarah dusun atau disampaikan ke BPD lalu BPD menginformasikan ke masyarakat.</p> <p>Tahap pelaksanaan dan penatausahaan Alokasi Dana Desa pada tiga desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali telah menerapkan prinsip atau sikap transparan, partisipatif, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran. Prinsip transparan dapat dilihat dari pemerintah desa menyerahkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk ditentukan sendiri oleh masyarakat.</p> <p>Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban</p>
---	--	--	------------	---

				<p>Alokasi Dana Desa pada tiga desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolai sudah dilaksanakan dengan transparan, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran.</p> <p>Transparan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan transparan. Hal ini dapat dilihat, dari pemerintah, desa menyampaikan hasil realisasi kepada masyarakat dalam bentuk laporan lembaran atau kertas dan laporan dalam bentuk MMT besar yang dipasang didepan kantor desa atau tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.</p>
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa dalam tata kelola keuangan desa berdasar pada Permendagri No.20 Tahun 2018 di Desa Aek Nauli I, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di desa Aek Nauli I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Objek penelitian ini adalah kantor kepala desa Aek Nauli I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Subjek dari penelitian ini adalah seluruh aparat desa yang terkait yaitu kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2023 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis Penelitian ini menggunakan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Aeknauli I Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.2.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Data Primer, merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer, tentunya ada hubungan (kontak) langsung antara peneliti dengan responden yaitu dengan memberikan lembar kuesioner untuk diisi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber datanya adalah Kepala Desa Aeknauli I.

- b. Data Sekunder, merupakan data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi, atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder berupa buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dana desa Aeknauli I.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi ng akan digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah:

1. **Studi Pustaka**, yaitu dengan menelusuri sumber-sumber tertulis seperti mempelajari buku-buku, laporan-laporan yang tertulis dan media lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. **Kuesioner**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kuesioner penelitian adalah alat riset atau penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis.

Menurut Ratna (2010:238) menjelaskan, bahwa kuesioner (*Questionare*) merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bersifat tertulis yang merupakan teknik yang sangat umum digunakan dalam penelitian.

Kuesioner dalam penelitian ini bersifat tertutup, dimana setiap pertanyaan atau pernyataan sudah ditetapkan jawabannya, sehingga responden tinggal membubuhkan tanda cek (v) sesuai dengan petunjuk pengisiannya berkaitan dengan butir pertanyaan pada tahapan/ siklus pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan permendagri no 20. Tahun 2018. Pilihan jawaban ada 2 yaitu ya dan tidak. Setiap butir pertanyaan dengan jawaban Ya, diberi skor 1 dan jawaban Tidak, diberi skor 0.

Lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Pilihan jawaban dan skor

No	Jawaban	Skor
1	Ya	1
2	Tidak	0

Selanjutnya, untuk penyusunan instrument penelitian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Kisi- kisi instrumen

Variabel	Indikator	Nomor Butir
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Tahap Perencanaan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
	Tahap pelaksanaan	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
	Tahap penatausahaan	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
	Tahap pertanggungjawaban	28, 29, 30, 31, 32
	Tahap pelaporan	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

3.4 Teknik keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012) triangulasi adalah teknik pemeriksaan 20 keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, dalam Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis dan menggambarkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Aeknauli I Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. Analisis data ini mencakup penggunaan angka-angka yaitu skor dan persentase yang diperoleh dari perhitungan hasil kuesioner berdasarkan butir pertanyaan. Selain itu, untuk menentukan kriteria dalam pengkategorian hasil penelitian dilihat berdasarkan persentase yang diperoleh dengan maksud untuk mengetahui seberapa baik akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Aek Nauli I, kecamatan Pollung, kabupaten Humbang Hasundutan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Arikunto (2005: 44) yang mengatakan bahwa kriteria dengan menggunakan kesesuaian skor persentase yaitu 81%-100% termasuk dalam kriteria “sangat baik”, skor persentase 61%-80% termasuk dalam kriteria “baik”, skor persentase 41%-60% termasuk dalam kriteria “cukup”, skor persentase 21%-40% termasuk dalam kriteria “kurang” dan skor 0%-20% termasuk dalam kriteria “kurang sekali”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel kriteria dasar akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Tabel 3.3. Kriteria dasar akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa

No	Skor Persentase	Kriteria
1	81%-100%	Sangat Baik
2	61%-80%	Baik
3	41%-60%	Cukup
4	21%-40%	Kurang
5	0%-20%	Kurang Sekali

Sumber: Arikunto, S, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, 2005, Hal. 44

Selain itu, Arikunto (2005: 67) berpendapat bahwa penggunaan persentase sebagai alat untuk menyajikan informasi juga mempunyai keuntungan bahwa dengan persentase tersebut pembaca laporan penelitian akan mengetahui seberapa jauh sumbangan tiap-tiap (aspek) di dalam keseluruhan konteks permasalahan yang dibicarakan.

Menurut Sudijono (2010:43) persentase dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka persentase

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Number of Case (Jumlah Frekuensi)

